



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 168 / IV /2026

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN SABBANG  
DAN SEKRETARIAT FORUM TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sabbang dan Sekretariat Forum Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 399);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 30);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sabbang Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sabbang dan Sekretariat Forum Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan forkopimcam, sekretaris forum dan besaran jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sabbang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas di Daerah;
  - b. melakukan pertemuan secara rutin dan berkala untuk membahas masalah isu-isu aktual yang

terjadi di Kecamatan Sabbang yang berpotensi mengancam stabilitas di Daerah dan Nasional;

- c. meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh instansi yang berada di Kecamatan Sabbang termasuk dengan Forum binaan pemerintah daerah seperti FKUB, FKDM, FPK dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial demi mewujudkan kabupaten Luwu Utara aman dan kondusif;
- d. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan monitoring, Koordinasi dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas forkopimcam kepada Bupati Luwu Utara secara berkala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sabbang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sabbang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2026 DPA Kecamatan Sabbang pada kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan asset Daerah dengan Kode rekening 7.01.05.2.01.0008.5.1.02.02.001.00017

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 6 April 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR: 100.3.3.2/ 168 / IV /2026  
TENTANG  
PENETAPAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN KECAMATAN SABBANG DAN  
SEKRETARIAT FORUM TAHUN  
ANGGARAN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN SABBANG TAHUN ANGGARAN 2026

I. KETUA

- CAMAT SABBANG

II. ANGGOTA

- KAPOLSEK SABBANG, SABBANG SELATAN
- DANRAMIL SABBANG, SABBANG SELATAN, BAEBUNTA,  
BAEBUNTA SELATAN

B. SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
SABBANG TAHUN ANGGARAN 2026

- SEKRETARIS KECAMATAN SABBANG (*EX-OFFICIO*) SEKRETARIS  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN SABBANG

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 168 / IV /2026  
TENTANG  
PENETAPAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN KECAMATAN SABBANG DAN  
SEKRETARIAT FORUM TAHUN  
ANGGARAN 2026

JASA KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
SABBANG DAN SEKRETARIS FORUM TAHUN ANGGARAN 2026

- I. KETUA  
CAMAT : Rp1.000.000,-/bulan
- II. ANGGOTA
  - 1. KAPOLSEK : Rp750.000,-/bulan
  - 2. DANRAMIL : Rp750.000,-/bulan
- III. SEKRETARIS FORUM  
SEKRETARIS KECAMATAN : Rp500.000,-/bulan

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM